



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

SUDEWAIT KARISO, NIK: 9109011007740009, Tempat/Tanggal Lahir: Imandi/10 -07- 1974, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan C.Heatubun Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Propinsi Papua Tengah, Kewarganegaraan: WNI, domisili elektronik: sudewaitkariso@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah meneliti dan mencermati Relas Panggilan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 09 Oktober 2024 di dalam register Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tim telah mengajukan permohonan perubahan nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yakni **Sudewait Kariso** lahir di Imandi tanggal 10 -07- 1974 sesuai : KTP-E nomor: 9109011007740009 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 05 -12- 2023; sesuai Kartu Keluarga nomor 9109010312100032 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 05 -12- 2023; sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3288/D/1995, dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31 -07- 1995; sesuai Surat Tanda Tamat Belajar Negeri Dumoga nomor: 16 OB og 0358352 dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 25 -05- 1993; Surat Keterangan Beda Nama nomor: 474/SKBN/104/KK/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru tanggal 11 -09- 2024; sesuai Surat Izin Mendirikan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan nomor: 0051/SIMB-MMK/2009, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 09 -07- 2009;

2. Bahwa terjadi kesalahan Penulisan nama Pemohon yakni:

1) **Sudewait J. Karisoh** lahir di Imandy tanggal 10 -07- 1974,
✓ sesuai KTP-E nomor: 9109011007740009, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 02 -07- 2019;
✓ sesuai Kartu Keluarga nomor: 9109010312100032, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 01 -08- 2022;
✓ sesuai BPJS Kesehatan nomor: 0001584872471;
✓ sesuai Kartu BPJS Ketenagakerjaan nomor: 9109011007740009;
✓ sesuai NPWP nomor: 14.326.986.8-953.000;
✓ sesuai Buku Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Jayapura, nomor rekening: 1974071001-IDR;
✓ sesuai Surat Ijin Mengemudi-C nomor: 2223-7407-000066;
✓ sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 02592, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika tanggal 02 -02- 2021;

2) **Sudewait Jemmy Karisoh** sesuai Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Cabang Timika, nomor rekening: 0561-01-027120-50-4;

3) **Jemmy Sudewait Karisoh** sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor: 477/137.b/MMK/2000.- dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 26 -11- 2000; sesuai Surat Perjanjian Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Timika; sesuai Kutipan Akte Kelahiran Anak Hanna Greis Karisoh nomor: 477/634.a/MMK/2005, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 02 -08- 2005;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca: **Sudewait J. Karisoh** lahir di Imandy tanggal 10 -07- 1974,

✓ sesuai KTP-E nomor: 9109011007740009, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 02 -07- 2019;

✓ sesuai Kartu Keluarga nomor: 9109010312100032, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 01 -08- 2022;

✓ sesuai BPJS Kesehatan nomor: 0001584872471;

✓ sesuai Kartu BPJS Ketenagakerjaan nomor: 9109011007740009;

✓ sesuai NPWP nomor: 14.326.986.8-953.000;

✓ sesuai Buku Tabungan Bank Negara Indonesia Cabang Jayapura, nomor rekening: 1974071001-IDR;

✓ sesuai Surat Ijin Mengemudi-C nomor: 2223-7407-000066;

✓ sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 02592, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika tanggal 02 -02- 2021;

Sudewait Jemmy Karisoh sesuai Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Cabang Timika, nomor rekening: 0561-01-027120-50-4;

Jemmy Sudewait Karisoh sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor: 477/137.b/MMK/2000.- dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 26 -11- 2000; sesuai Surat Perjanjian Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Timika; sesuai Kutipan Akte Kelahiran Anak Hanna Greis Karisoh nomor: 477/634.a/MMK/2005, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 02 -08- 2005;

menjadi tertulis dan dibaca: **Sudewait Kariso** lahir di Imandi tanggal 10 -07- 1974 sesuai : KTP-E nomor: 9109011007740009 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 05 -12- 2023; sesuai Kartu Keluarga nomor 9109010312100032 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 05 -12- 2023; sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3288/D/1995, dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31 -07- 1995; sesuai Surat Tanda

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Negeri Dumoga nomor: 16 OB og 0358352 dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 25 -05- 1993; Surat Keterangan Beda Nama nomor: 474/SKBN/104/KK/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru tanggal 11 -09- 2024; sesuai Surat Izin Mendirikan Bangunan nomor: 0051/SIMB-MMK/2009, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 09 -07- 2009;

4. Bahwa alasan Pengajuan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin mendapatkan Putusan Penetapan yang sah menurut hukum tentang identitas nama Pemohon yang tertulis pada beberapa file milik pemohon yang terjadi beberapa kesalahan pengetikan ;

5. Bahwa untuk sahnya permohonan perubahan nama ini , Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;

6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan “sah” nama Pemohon: Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca: **Sudewait J. Karisoh** lahir di Imandy tanggal 10 -07- 1974,

✓ sesuai KTP-E nomor: 9109011007740009, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 02 -07- 2019;

✓ sesuai Kartu Keluarga nomor: 9109010312100032, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 01 -08- 2022;

✓ sesuai BPJS Kesehatan nomor: 0001584872471;

✓ sesuai Kartu BPJS Ketenagakerjaan nomor: 9109011007740009;

✓ sesuai NPWP nomor: 14.326.986.8-953.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ sesuai Buku Tabungan
Bank Negara Indonesia Cabang Jayapura, nomor rekening:
1974071001-IDR;

✓ sesuai Surat Ijin
Mengemudi-C nomor: 2223-7407-000066;

✓ sesuai Sertipikat Hak Milik
nomor 02592, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Mimika tanggal 02 -02- 2021;

Sudewait Jemmy Karisoh sesuai Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia
Cabang Timika, nomor rekening: 0561-01-027120-50-4;

Jemmy Sudewait Karisoh sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor:
477/137.b/MMK/2000.- dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 26 -11-
2000; sesuai Surat Perjanjian Nikah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh
Timika; sesuai Kutipan Akte Kelahiran Anak Hanna Greis Karisoh nomor:
477/634.a/MMK/2005, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 02 -08-
2005;

menjadi tertulis dan dibaca: **Sudewait Kariso** lahir di Imandi tanggal 10 -07-
1974 sesuai : KTP-E nomor: 9109011007740009 dikeluarkan di Kabupaten
Mimika tanggal 05 -12- 2023; sesuai Kartu Keluarga nomor
9109010312100032 dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 05 -12- 2023;
sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3288/D/1995, dikeluarkan di
Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 31 -07- 1995; sesuai Surat Tanda
Tamat Belajar Negeri Dumoga nomor: 16 OB og 0358352 dikeluarkan di
Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 25 -05- 1993; Surat Keterangan
Beda Nama nomor: 474/SKBN/104/KK/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah
Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru tanggal 11 -09- 2024; sesuai Surat
Izin Mendirikan Bangunan nomor: 0051/SIMB-MMK/2009, dikeluarkan di
Kabupaten Mimika tanggal 09 -07- 2009;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk
melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan
identitas pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan
permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 10 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 16 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2024 dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Joko Suntoro, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Timika tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Adi Joko Suntoro, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. 150.000,00 |
| 3. | Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

-----+

Jumlah : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id